



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Merdeka, No.8 Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Fakhrial Dani S.H, M.H., Dkk beralamat di Berkedudukan Kantor Pusat PT.Bank Aceh Syariah Jln. MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/DIR/BA/IV/2022 tanggal 13 April 2022, sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

Hasballah, bertempat tinggal di Jln H. Meuansah Dusun B Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm, telah mengajukan permohonan keberatan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN

----- Bahwa berdasarkan pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa “*Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK*”

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan “ *Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK*”;

-----Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) KEPERINDANG Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa “*Pelaku Usaha dan Konsumen yang menolak atau keberatan terhadap keputusan BPSK dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan*”

----- Bahwa dengan demikian Permohonan a quo oleh Permohon keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

----- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan sebagai berikut : “*Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa yaitu:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu*
- b. setelah putusan BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang di sembunyikan oleh pihak lawan, atau;*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

-----Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan sebagai berikut : “*dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan ;*

-----Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan dari Permohon keberatan.

I. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim Arbitase BPSK telah salah dan keliru setentang pertimbangan kewenangan mengadili;

1. Bahwa Majelis Hakim Arbitase BPSK Aceh Utara dalam putusannya telah menyatakan bahwa berwenang mengadili sengketa aquo dengan mendasari pada KepmenPrinddang Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ;
2. Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru dan Majelis Hakim Arbitase BPSK telah mengabaikan azas hukum *lex specialis*, dimana dalam perkara *aquo*, yang menjadi pokok permasalahan adalah menyangkut jasa keuangan yang memiliki aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan ;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pengertian konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Bahwa Termohon Keberatan Keberatana dalam perkara aquo merupakan nasabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (Permohon keberatan) yang merupakan suatu lembaga jasa keuangan resmi, oleh karena itu Termohon Keberatan Keberatan merupakan konsumen yang memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen tidak sama dengan konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu penyelesaian secara Arbitrase antara debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Jasa Keuangan merupakan kewenangan Lembaga penyelesaian sengketa sektor Jasa Keuangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sedangkan BPSK dalam hal ini BPSK Aceh Utara lebih tepat mengadili sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh kementerian perindustrian dan perdagangan dalam hal ini adalah Kepmen Prinddang Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001;

6. Bahwa pengertian konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank, dan bukan dasar undang-undang perlindungan konsumen ;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata bahwa Majelis Hakim Arbitase BPSK Aceh Utara telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili dikarenakan kedudukan Pemohon Keberatan sebagai suatu Lembaga Jasa keuangan sektor Perbankan yang segala kegiatan usahanya nya diatur oleh Undang-undang Perbankan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga seharusnya Termohon Keberatan sebagai Nasabah/Konsumen mengajukan penyelesaian sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 ;

B. Bahwa Majelis Arbitase BPSK sama sekali tidak mempertimbangkan setentang Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan Keberatan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (Akad Pembukaan Rekening).

1. Bahwa Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan keberatan sebelumnya telah terikat dalam suatu perbuatan hukum (Perjanjian) dalam bentuk Akad Pembukaan Rekening dan telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada tata cara pengelolaan rekening tabungan pada PT Bank Aceh Syariah sebagaimana tertuang dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Pembukaan Rekening tanggal 28 september 2001 yang ditandatangani oleh Permohon keberatan dengan Termohon Keberatan Keberatan ;

2. Bahwa Akad Pembukaan Rekening tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan selanjutnya Akad Pembukaan Rekening tersebut menjadi undang-undang dapat dimaknai sebagai (azas hukum *Pacta Sunt servanda*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian haru dilaksanakan dengan itikad baik"* ;
3. Bahwa Termohon Keberatan keberatan telah mengakui mengikatkan diri dalam surat permohonannya kepda BPSK Aceh Utara tanggal 16 Maret 2022 pada halaman 1 point 2 yang menyatakan *"bahwa Pemohon Keberatan memiliki simpanan dana pada saldo kasa Bank Aceh,...dst"*, maka telah membuktikan Termohon Keberatan Keberatan telah nyata-nyata mengikatkan dirinya sebagai nasabah PT Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe sehingga antara Permohon keberatan dan Termohon Keberatan Keberatan telah memenuhi Pasal 1338 KUHPerdata ;
4. Bahwa di dalam akad pembukaan rekening yang ditandatangani oleh Permohon keberatan dengan Termohon Keberatan keberatan terdapat klausul kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesain sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut yaitu di Mahkamah Syariah dimana wilayah hukum kantor cabang PT Bank Aceh Syariah selaku pembuka Rekening sebagaimana tertuang dalam form pembukaan rekening tanggal 28 September 2001 angka XV point 3 ;
5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 118 ayat (4) HIR Jo Pasal 142 ayat (4) RBg *" bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka permohonan keberatan diajukan pada pengadilan negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut"* ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum yang telah Permohon keberatan uraikan diatas maka telah benar dan sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan penyelesaian sengketa konsumen bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Aceh Utara telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan di dalam putusannya, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang mengadili Permohon Keberatan untuk dapat menerima permohonan keberatan ini dan menyatakan memutuskan sebagai berikut ;

Mengadili:

1. Menerima permohonan keberatan dari Permohon keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Termohon Keberatan Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo-et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan diwakili Kuasanya sedangkan Termohon Keberatan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak wajib untuk diupayakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap menyarankan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah sebagai konsumen jasa perbankan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe selaku pelaku utama usaha jasa perbankan, yang dalam hal ini disebut termohon, dimana dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Bahwa pemohon memiliki simpanan dana pada saldo kas bank aceh , untuk peruntukan pembiayaan pendidikan anak-anak pemohon, yang pemohon peroleh dari product pinjaman kredit pemotongan gaji PNS pada bank aceh, yang saat ini tinggal sisa gaji pemohon setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribu rupiah)
3. Bahwa pada tanggal 7 september 2021, pemohon mendatangi galery ATM bank aceh syariah cabang lhokseumawe, melakukan penarikan dana, pertama Rp. 1.000.000,- pada jam 12.14, kedua Rp. 1.000.000,- pada jam

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.39, ketiga Rp. 1.000.000,- pada jam 14.39, keempat Rp. 1.000.000,- pada jam 14.39, kelima Rp. 1.000.000,- pada jam 15.49, selanjutnya pemohon meminta bantuan petugas satpam untuk melakukan transfer dana (belanja online) ke Bandung Rp. 2.000.000,- pada jam 16.06

4. Bahwa pada tanggal 7 september 2021, setelah transfer dana selesai pada jam 16.06, pemohon meninggalkan galery ATM beranjak ke arah Simpang Keude Aceh untuk keperluan minum kopi, dan ketika saat duduk menunggu kopi, pemohon melihat resi penarikan dana dan resi transfer dana untuk sebagai mengetahui sisa dana dari transaksinya.
5. Bahwa ketika melihat resi transfer dana Rp. 2.000.000,- tidak terlihat sisa saldo, kemudian pemohon perlu ingin mengetahuinya, dan setelah minum kopi beranjak pulang, pemohon kembali masuk ke galery ATM, dan setelah memasukkan kartu ATM melihatnya, betapa tersentaknya pemohon melihat isi saldo telah berkurang, dan saat itu juga memanggil petugas satpam untuk meminta penanganan pencegahan agar dana bisa diselamatkan, dalam kondisi panik pemohon tidak menyadari kartu ATM sampai lupa mencabut dari Mesin ATM.
6. Bahwa lebih kurang sekira pukul 17.30, setelah negosiasi panjang dengan petugas satpam akhirnya diperbolehkan untuk masuk ke dalam kantor Bank Aceh, melaporkan dan mempertanyakan terkait dana saldo berkurang, yang kemudian pihak Bank Aceh meminta pemohon melakukan pengaduan keesokan harinya, mengingat pelayanan bank aceh sudah tutup.
7. Bahwa tanggal 8 September 2021, pemohon kembali mendatangi kantor bank aceh sebagaimana anjuran pihak bank aceh pada tanggal 7 september 2021, dan menjumpai ibu Roslinda selaku Head Customer Service, menanyakan perihal permasalahan rekening bobol tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 itu, pemohon juga meminta pada Head Customer Service terkait, untuk melakukan Print Out rekening koran atas nama rekening pemohon nomor : 030.02.03.120049-2, yang ternyata benar telah terjadi pembobolan saldo kas (pembobolan rekening) dalam beberapa transaksi pada tanggal 7 september 2021 sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 13 september 2021 itu juga, pemohon meminta kepada termohon selaku pihak bank Aceh Syariah cabang lhokseumawe untuk mengembalikan uang/saldo kas ke rekening pemohon, yang telah bobol berpindah ke rekening pihak lain.

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak Bank Aceh meminta pemohon untuk mendatangi surat pernyataan kehilangan kartu ATM dengan alasan agar pengaduannya dapat diproses, meskipun pemohon telah menyampaikan bahwa kartu ATM bukan hilang melainkan tertinggal pada mesin ATM, dan sebagai bukti kebenarannya kartu ATM pemohon, berada pada pihak bank aceh yaitu pada Head Customer Service, yang memperlihatkan pada pemohon ketika itu, yang selanjutnya meminta izin pada pemohon untuk dipatahkan (dimusnahkan) untuk dapat dibuatkan kartu ATM lain.
11. Bahwa pada tanggal 3 november 2021, penanganan permasalahan rekening bobol tersebut, ditanda tangani pada bidang operasional bank aceh, dalam halnya pemohon menyampaikan bahwa Kartu ATM bersamaan dengan HP kecil Samsung (HP Non Android) ikut tertinggal di dalam galery ATM akibat suasana kepanikan pemohon saat mengetahui dari layar kaca mesin ATM telah terjadi pengurangan saldo kas.
12. Bahwa bank aceh dalam menanggapi permintaan pemohon, terkait pengembalian saldo kas yang bobol, meminta pada pemohon untuk mendatangi surat pernyataan kesalahan//kelalaian transfer dana sebesar Rp. 54.500.000,- melalui Action Mobile Banking dan Qris yang telah dibuat, dipersiapkan oleh Bank Aceh.
13. Bahwa atas maksud dan tujuan dari surat pernyataan yang diajukan pihak Bank Aceh, tentu pemohon yang mengalami kerugian nyata dan secara sadar sesadar-sadarnya tidak pernah berkeinginan, dan tidak pernah terpikir pentingnya bagi pemohon untuk mengajukan dan akan menggunakan fasilitas pelayanan Bank Aceh dalam bentuk Mobil Banking, karena itu pemohon keberatan dan mnenolak untuk mendatangi surat pernyataan tersebut.
14. Bahwa dalam penyelesaian pengaduan tersebut, tidak membuahkan hasil bagi pemohon, sehingga pemohon menyampaikan pengaduannya kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) Banda Aceh di jalan Prof Ali Hasyimi Pungo Raya – Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, untuk mendapatkan penyelesaiannya.
15. Bahwa dari proses bantuan penyelesaian OJK, juga tidak membuahkan hasil penyelesaian yang sedang pemohon hadapi.
16. Bahwa terhadap peristiwa pembobolan rekening tersebut, karena tidak ada hasil penyelesaian, dan tidak ada tanggapan yang memadai, yang telah pemohon tempuh, maka pemohon selaku konsumen menempuh jalan penyelesaian masalah ini dengan carab Arbitrase.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka pemohon minta kepada Majelis Sidang Pemeriksaan Perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon telah dirugikan oleh termohon
3. Menyatakan secara hukum bahwa termohon telah bersalah dengan tidak melakukan proses pengembalian saldo kas pemohon yang telah boboh berpindah tangan.
4. Menyatakan secara hukum bahwa termohon telah bersalah tidak mampu memberikan jaminan produk layanan jasa keuangan bagi pemohon.
5. Menghukum termohon untuk mengembalikan saldo kas Pemohon sebesar yang bobol berpindah tangan.
6. Menyatakan secara hukum bahwa termohon telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Menyatakan secara hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon Keberatan juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan keberatannya, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Permohonan Nasabah, tertanggal 29 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Permohonan Blokir Rekening Tabungan, tanggal 7 September 2021 dan 14 September 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Permohonan Buka Blokir Rekening Tabungan, tanggal 10 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Portal Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengaduan Hasballah, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat nomor 4651/DIR//DPL/XII/2021 berupa surat pengaduan dari PT Bank Aceh Syariah yang di tujukan kepada otoritas jasa keuangan, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout database nasabah atas nama Hasballah dari Divisi IT PT Bank Aceh Syariah serta Resume Pengaduan Nasabah dari Divisi IT PT Bank Aceh Syariah, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6
7. Printout Inquiry Saldo Tabungan atas nama Hasballah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout CIF Perorangan atas nama nasabah Hasballah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 3007/LSM.01/X/2021 yang ditujukan kepada Manager Telkomsel Branch Aceh telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat OJK Tindak Lanjut Pengaduan a.n Hasballah, tertanggal 29 Oktober 2021, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kutipan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Nomor 3280/DIR/DPA/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal petunjuk pengaduan *refund* salah transfer, telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Print out dan flasdisk rekaman Video CCTV pada server di kantor PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Print out tangkapan layar percakapan whatsapp antara pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan pihak provider PT Telkomsel, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang petugas satpam pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah dimintakan bantuan oleh Termohon dalam melakukan transaksi transfer dana melalui galery ATM PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe pada bulan September tahun 2021 antara pukul 15.00 s/d.pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat Termohon mendatangi Galery ATM PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan meminta bantuan saksi untuk melakukan transfer dana ke Bank lain dan Saksi hanya membantu untuk memasukkan kode Bank dan nomor tujuan transfer tersebut dan struk bukti transfer dana tersebut diterima langsung oleh Termohon;
- Bahwa pada saat saksi membantu Termohon melakukan transfer dana tersebut, Saksi melihat Termohon sedang menggunakan hp android/smartphonenya, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Termohon melakukan komunikasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membantu Termohon melakukan transfer dana ke rekening orang lain sebanyak 1 (satu) kali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum melakukan transfer dana tersebut, Termohon ada melakukan transaksi penarikan dana melalui Galery ATM PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe;

2. Saksi Marlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang bertugas sebagai *Customer Service*;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Termohon datang menjumpai saksi untuk meminta dilakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemblokiran rekening Termohon dengan alasan adanya dana Termohon yang hilang;

- Bahwa sebagai persyaratan pemblokiran rekening, Saksi meminta kartu identitas Termohon berserta buku tabungan dan kartu ATM namun pada saat itu, Termohon hanya menyerahkan kartu identitas beserta buku tabungan sedangkan kartu ATM menurut pengakuan Termohon telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemblokiran nomor rekening milik Termohon dan ada membuat Surat Pernyataan Pemblokiran Rekening yang ditanda tangani oleh Termohon tanggal 7 September 2021;
- Bahwa pada saat Termohon menjumpai saksi untuk meminta pemblokiran nomor rekening, Saksi tidak ada melihat Termohon menggunakan Hp Android;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Saksi menemukan adanya beberapa transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Termohon melalui aplikasi *Mobile Banking* Bank Aceh, namun berdasarkan pengakuan Termohon, Termohon tidak pernah melakukan pengaktifan *Mobile Banking*;
- Bahwa setiap nasabah dapat melakukan pengaktifan *Mobile Banking* Bank Aceh apabila nomor hp dan email yang digunakan untuk melakukan aktivasi terdaftar pada database Bank dan kode OTP pengaktifan tersebut akan dikirimkan langsung oleh provider kepada nasabah, sehingga pihak Bank tidak mengetahui perihal kode OTP aktivasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemblokiran rekening Termohon, Saksi melihat sisa uang Termohon di rekening sekitar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

3. Saksi Roslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang bertugas sebagai kepala *Customer Service* sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Termohon menjumpai ada Saksi setelah kejadian kehilangan saldo pada tabungan Termohon dan setelah saksi melakukan pengecekan rekening Koran, Saksi melihat berdasarkan transaksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada rekening koran telah adanya transaksi yang dilakukan oleh Termohon melalui aplikasi *Mobile Banking*, namun Termohon membantah dan menyampaikan tidak melakukan transaksi melalui aplikasi *Mobile Banking* dan menyampaikan kepada Saksi bahwasanya kartu ATM milik Termohon telah hilang;

- Bahwa pada saat Termohon menjumpai Saksi dan menceritakan permasalahan tersebut, Saksi telah menjelaskan kepada Termohon bahwasanya PT Bank Aceh Syariah telah menindaklanjuti pengaduan Termohon dengan menyurati Kantor Pusat dan melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas pada bidang Perbankan;

4. Saksi Radhiallah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang bertugas sebagai kepala bagian operasional;
- Bahwa Termohon telah melakukan pengaduan berkaitan dengan kehilangan dana melalui *costumer service* dan meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut dan atas permintaan tersebut pihak Bank telah menindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut;
- Bahwa, setelah pihak Bank melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut, Bank melakukan investigasi terkait permasalahan *a quo*, dari hasil investigasi dan penelusuran rekening koran serta rekaman CCTV, diketahui bahwasanya Termohon pada saat melakukan transaksi di anjungan ATM sambil melakukan komunikasi dengan orang lain dengan menggunakan HP Android;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melakukan pengecekan pengaktifan mobile banking ke pihak provider Telkomsel, Saksi mengetahui bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak provider kode OTP dikirimkan dan diterima langsung oleh Termohon berdasarkan nomor *handphone* yang terdaftar pada database Bank;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui bahwasanya pada saat Termohon sedang melakukan percakapan via telephone, kartu ATM milik Termohon tidaklah hilang melainkan kartu ATM tersebut tertelan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Termohon tidak mengambil kartu ATM setelah melakukan transaksi;

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah menduga bahwasanya Termohon telah menjadi korban tindakan penipuan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Print Rekening Koran tertanggal 07 September s/d 09 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-1.
2. Fotocopy Struk penarikan ATM, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Buku Rekening Tabungan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 7 September 2021, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Laporan Klaim Transaksi melalui ATM Bank Aceh, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Portal Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengaduan Hasballah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon Keberatan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan Perjanjian antara nasabah dengan bank, bukan masalah konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut Pemohon Keberatan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil keberatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-17 dan mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang sedangkan Termohon Keberatan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 dan tanda bukti T-6 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa yang pokok permasalahan keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma Nomor 1 Tahun 2006"), pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen, demikian juga Pasal 3 Ayat (3) Perma 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPSK bukan merupakan pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, perkara ini sudah tepat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili hukum Termohon Keberatan/Konsumen adalah di Jln H. Meunasah Dusun B Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa *Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;*

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan:

- Pasal 3 Ayat (1), menyebutkan :
“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”.
- Pasal 5 Ayat (1), menyebutkan :
“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”.
- Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja...dst”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar, yang mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon selaku Konsumen untuk sebagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon untuk mengembalikan dana kembali ke dalam Rekening Konsumen sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon pengembalian dana dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender, sejak Putusan ini dikeluarkan;
4. Menghukum Konsumen selaku Pemohon, pencabutan hak penggunaan pemanfaatan layanan mobile banking pada seluruh industri perbankan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sejak Putusan ini dikeluarkan;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan hadir pada saat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara pada tanggal 7 April 2022 dan selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Keputusan Arbitrase Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 19 April 2022 tersebut merupakan hari kerja ke-6 (enam) dari tanggal 7 April 2022, dengan demikian Keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan isi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara, oleh karena itu dasar hukum diajukannya permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

A. Majelis Hakim Arbitase BPSK telah salah dan keliru setentang pertimbangan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dalam permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Arbitase BPSK Aceh Utara telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili dikarenakan kedudukan Pemohon Keberatan sebagai suatu Lembaga Jasa keuangan sektor Perbankan yang segala kegiatan usahanya nya diatur oleh Undang-undang Perbankan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga seharusnya Termohon Keberatan sebagai Nasabah/Konsumen mengajukan penyelesaian sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan bantahan secara jelas mengenai kedudukan Termohon Keberatan sebagai konsumen dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Arbitase BPSK Aceh Utara sebagaimana tertuang dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Arbitase BPSK Aceh Utara terkait dengan kedudukan Termohon Keberatan sebagai konsumen adalah sudah tepat dan berdasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan pada poin A tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pemohon keberatan pada point A ditolak, maka terhadap bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa Majelis Arbitase BPSK sama sekali tidak mempertimbangkan setentang Permohon keberatan dengan Termohon Keberatan Keberatan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (Akad Pembukaan Rekening);

Menimbang, bahwa dalam permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan keberatan sebelumnya telah terikat dalam suatu perbuatan hukum (Perjanjian) dalam bentuk Akad Pembukaan Rekening dan telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada tata cara pengelolaan rekening tabungan pada PT Bank Aceh Syariah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembukaan Rekening tanggal 28 september 2001 yang ditandatangani oleh Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan Keberatan. Bahwa di dalam akad pembukaan rekening yang ditandatangani oleh Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan keberatan terdapat klausul kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesain sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut yaitu di Mahkamah Syariah dimana wilayah hukum kantor cabang PT Bank Aceh Syariah selaku pembuka Rekening sebagaimana tertuang dalam form pembukaan rekening tanggal 28 September 2001 angka XV point 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan juga tidak mengajukan bantahan secara jelas mengenai point B permohonan keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil B permohonan keberatan Pemohon keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8 serta bukti surat T-3 diketahui bahwa Termohon Keberatan benar merupakan salah seorang nasabah Pemohon Keberatan sejak tahun 2015 karena Termohon Keberatan merupakan PNS Pemkab Aceh Utara dengan penggajian menggunakan Bank Aceh (Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T-4 berupa Permohonan Blokir Rekening Tabungan, tanggal 7 September 2021 dan 14 September 2021 didapatkan fakta bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan pemblokiran rekeningnya pada tanggal 7 September 2021 dengan alasan telah adanya penarikan dana oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Termohon Keberatan, yang apabila dihubungkan dengan bukti P.7 dan T.1 berupa Printout Inquiry Saldo Tabungan atas nama Hasballah, serta P.8 berupa Printout CIF Perorangan atas nama nasabah Hasballah telah ternyata bahwa pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 adanya transaksi transfer uang ke beberapa rekening baik rekening BRI maupun rekening lainnya melalui mobile banking. Bahwa bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Marlinda selaku costumer service Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah menerima pengaduan Termohon serta melakukan pemblokiran rekening Termohon pada tanggal 7 September 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 dan T.6 berupa Portal Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengaduan Hasballah, bukti P.5 berupa Surat nomor 4651/DIR//DPL/XII/2021 berupa surat pengaduan dari PT Bank Aceh Syariah yang di tujukan kepada otoritas jasa keuangan didapatkan fakta bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan hilangnya dana di rekening Termohon keberatan tersebut, dan berdasarkan bukti P.10 Surat OJK Tindak Lanjut Pengaduan a.n Hasballah, tertanggal 29 Oktober 2021 didapatkan fakta bahwa pengaduan dari Termohon keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tersebut bukan menyangkut mengenai tata cara pengelolaan dana Termohon Keberatan melainkan mengenai adanya penarikan dana oleh pihak lain pada rekening Termohon Keberatan secara melawan hukum, dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut yaitu di Mahkamah Syariah dimana wilayah hukum kantor cabang PT Bank Aceh Syariah selaku pembuka Rekening tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peristiwa adanya penarikan dana secara sepihak melalui mobile banking merupakan murni kesalahan lembaga perbankan (in casu Pemohon Keberatan) sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mawardi selaku security pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 14.00-16.00 Wib ada mendatangi anjungan ATM Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan pada saat itu Termohon Keberatan ada meminta tolong Saksi Mawardi untuk membantu melakukan transfer ke rekening BNI sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa rekaman CCTV ruang anjungan ATM Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tanggal 7 September 2021, didapatkan fakta bahwa Termohon ada masuk ke ruang anjungan mandiri dan melakukan aktifitas di mesin ATM. Bahwa dari rekaman CCTV tersebut juga terlihat bahwa Termohon Keberatan ada menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP smartphone Android dan 1 (satu) unit HP kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.9 berupa Surat Nomor 3007/LSM.01/X/2021 yang ditujukan kepada Manager Telkomsel Branch Aceh dan P.17 berupa Print out tangkapan layar percakapan whatsapp antara pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan pihak provider PT Telkomsel didapatkan fakta bahwa permintaan pengaktifan kode OTP dari nomor 08126962098 adalah tanggal 7 September 2021 pukul 16.17.35 Wib, serta berdasarkan bukti P.6 berupa Printout database nasabah atas nama Hasballah dari Divisi IT PT Bank Aceh Syariah serta Resume Pengaduan Nasabah dari Divisi IT PT Bank Aceh Syariah didapatkan fakta bahwa pengaktifan aplikasi mobile banking dari nomor 08126962098 adalah tanggal 7 September 2021 pukul 16.19.13 Wib;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.17 dan P.6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Rosalinda dan Saksi Radiallah, maka ternyata aplikasi mobile banking yaitu Action Mobile dapat diaktifkan sendiri oleh nasabah tanpa harus melalui customer service. Bahwa setiap nasabah dapat mengaktifkan mobile banking sendiri dengan cara mengisi nomor rekening, nomor kartu ATM, PIN ATM serta kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar pada saat pembukaan rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon Keberatan, nomor handphone 08126962098 masih Termohon pergunakan namun untuk hp kecil (bukan HP Android) dan saat ini HP tersebut sudah hilang di anjungan ATM Bank Aceh karena tertinggal pada saat Termohon panik setelah mengecek rekening milik Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.17 dan P.6 serta keterangan Saksi Rosalinda dan Saksi Radhiallah tersebut telah ternyata bahwa rekening Termohon Keberatan telah dimintakan pengaktifan kode OTP untuk keperluan pendaftaran mobile banking, dimana kode OTP tersebut bersifat rahasia yang hanya dikirimkan ke nomor handphone Termohon dengan jangka waktu yang sangat singkat. Bahwa selain memerlukan kode OTP tersebut, untuk pendaftaran mobile banking juga memerlukan nomor rekening, nomor kartu

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, PIN ATM yang seharusnya hanya diketahui oleh nasabah (in casu Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat mobile banking rekening Termohon Keberatan tersebut didaftarkan yaitu pada tanggal 7 September 2021 pukul 16.19.13 Wib (vide bukti P.6), handphone dengan Nomor 08126962098 dan kartu ATM masih berada dalam penguasaan Termohon, maka Majelis Hakim menilai terjadinya peristiwa penarikan dana dari rekening Termohon melalui transfer mobile banking adalah karena adanya kesalahan Termohon Keberatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga dengan demikian Pemohon Keberatan tidak berkewajiban untuk mengganti uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak pernah mendaftarkan aplikasi mobile banking serta Termohon Keberatan tidak pernah memberikan PIN ATM dan kode OTP ke orang lain, serta berdasarkan bukti T.2 berupa Struk penarikan ATM, serta bukti T.5 berupa Laporan Klaim Transaksi melalui ATM Bank Aceh Termohon Keberatan hanya melakukan kegiatan transaksi penarikan dana tunai pada tanggal 7 September 2021 sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali transfer ke rekening BNI, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Termohon Keberatan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa penarikan dana dari rekening Termohon melalui transfer mobile banking murni karena kesalahan Pemohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan telah mengakui bahwa 1 (satu) unit HP kecil dengan nomor 08126962098 tersebut masih Termohon penggunaan pada saat permintaan kode OTP, pendaftaran mobile banking hingga terjadinya penarikan dana melalui mobile banking;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kerugian yang Termohon Keberatan alami adalah karena adanya kesalahan/kelalaian dari Termohon Keberatan dan sepatutnya Termohon Keberatan menempuh upaya mengajukan laporan polisi terhadap tindak pidana penipuan, maka sudah sepatutnya Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara secara *ex officio* menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

a. ...

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm



b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Permohonan Buka Blokir Rekening Tabungan, tanggal 10 Desember 2021, bukti P.15 berupa Surat Nomor 3280/DIR/DPA/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal petunjuk pengaduan *refund* salah transfer, oleh karena seluruh unsur dari keberatan Pemohon telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti hanya dapat digunakan untuk mendukung bukti-bukti lainnya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya sehingga patut dan sesuai dengan keadilan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm tanggal 19 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm tanggal 25 Mei 2022, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtaruddin, S.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	R425.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp605.000,00;
(enam ratus lima ribu rupiah)		